

LURAH TRIMURTI
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TRIMURTI
NOMOR : 35 Tahun 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KAL)
TAHUN 2021

LURAH TRIMURTI

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Verifikasi Rencana Kegiatan Pemerintah Kalurahan Trimurti Tahun 2022, perlu membentuk Tim Verikfikasi RKP Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Trimurti Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kegiatan Pemerintah Kalurahan Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten BANTUL Nomor 11 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Bantul.

9. Perdes RPJMDes 2013-2018

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Keputusan Lurah Trimurti Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP – Kal) Tahun 2022.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Verifikasi RKP Kal Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Memverifikasi Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022;
2. Melaporkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 kepada Lurah dan;
3. Mengumumkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 kepada masyarakat;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trimurti
pada tanggal 30 Juni 2021
LURAH DESA TRIMRTI

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LURAH TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN

AGUS PURWAKA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Panewu Srandakan
2. Ketua Bamuskal Trimurti
3. yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH TRIMURTI
Nomor : 35 Tahun 2020

Tanggal : 30 Juni 2021

TIM VERIFIKASI RKP KALURAHAN TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	SUDARMAJI	Ketua
2.	SURYANTO	Sekretaris
3.	SUGIYATI	Anggota
4.	ARDIAN RAHARJO	Anggota
5.	KELIK HS	Anggota
6.	WARSINI	Anggota
7.	SUSANTO	Anggota

Ditetapkan di Trimurti
pada tanggal 30 Juni 2021
LURAH DESA TRIMURTI



AGUS PURWAKA